



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / **0180** / 2022

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok : **Kelompok Bermain " ABADI LESTARI "**
Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
- Kepala Sekolah/penyelenggara : **YULI CIRATNAWATI**
- Nomor Surat Permohonan : **01/KB_B/11/2022**
- Berdiri : **2 Agustus 2010**
berserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain " **ABADI LESTARI** " Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/MPAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "ABADI LESTARI"**
Kepala Sekolah : **YULI CIRATNAWATI**
Alamat : **Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes**

KEDUA

1. Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **21 Maret 2022 s/d 22 Maret 2027**;
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Ijin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Ijin pada Diktom pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

- Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **21 Maret 2022**

oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



ROJAT, S. Pd. M. Pd.

Pembina Tingkat I-IV/a

NIP. 19660806 198806 1 003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Jatibarang;
6. Korwilcam Kec. Jatibarang;
7. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 185 Telp. (0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Nomor : 420 / 045 / 2011.

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT / LEMBAGA / INSTANSI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

Membaca : Proposal Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh masyarakat / Lembaga / Instansi di Kabupaten Brebes ;

Nama Kelompok Bermain : Abadi Lestari

Pemimpin/Penyelenggara : Agus Riyanto

Nomor : 421.1/185/2010 tanggal 12 Oktober 2010

Beserta lampirannya

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain "Abadi Lestari" Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu memberi Ijin Penyelenggaraan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Kelompok Bermain yang tersebut dalam Surat Keputusan ini

Nama Kelompok Bermain : Abadi Lestari

Alamat : Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jatibarang Kab. Brebes

Pemimpin/Penanggungjawab Edukatif : Agus Riyanto

Pemilik/Penyelenggara : Agus Riyanto

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub **Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2011.
- KETIGA : 1. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 1 Pebruari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. H. MUNTHOHA NASUHA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19550608 198211 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Jatibarang
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatibarang
7. Peringgal,